



## Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (Dak Sanitasi) Di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo

Imam Sucahyo <sup>1)</sup>; Renny Candradewi Puspitarini <sup>2)</sup>; Vira Nur Wahyuni <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: <sup>1)</sup> [viranurwahyuni04@gmail.com](mailto:viranurwahyuni04@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [08 Juli 2023]

Revised [28 Oktober 2023]

Accepted [25 November 2023]

### KEYWORDS

implementation, social policy, special allocation funds, sanitation, minimum service standards

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Implementasi program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) merupakan bentuk dari kebijakan sosial. Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam memberikan dukungan dan alokasi dana secara khusus kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan pembangunan infrastruktur sanitasi. Salah satu bentuk dari program DAK Sanitasi yaitu pembangunan kamar mandi, jamban sehat, dan tangki septic individual. Pembangunan sanitasi ini mengikuti standar pelayanan minimal yang ditentukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih. Desa Randuputih menjadi salah satu wilayah di Kecamatan Dringu yang memiliki tantangan khusus dalam hal sanitasi seperti masih adanya kasus buang air besar sembarangan diruang terbuka, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik sanitasi yang baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai implementasi program DAK Sanitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Dana yang dialokasikan digunakan untuk membangun kamar mandi dan jamban sehat. Selain itu program ini melibatkan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang sanitasi yang baik. Namun masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini, seperti masih ada penolakan dari masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlu Upaya yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan tetap terjaga keberlanjutannya. Selain itu sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan desa ODF di Desa Randuputih.

### ABSTRACT

Implementation of the Special Allocation Fund for Sanitation (DAK Sanitation) program is a form of social policy. The Special Allocation Fund Program for Sanitation (DAK Sanitation) is one of the efforts of the central government in providing support and special allocation of funds to local governments to accelerate the provision of sanitation infrastructure development. One form of the Sanitation DAK program is the construction of bathrooms, healthy latrines, and individual septic tanks. This sanitation development follows the minimum service standards determined by the government. This study aims to describe the implementation of the Sanitation DAK program in Randuputih Village. Randuputih Village is one of the areas in Dringu District that has special challenges in terms of sanitation, such as cases of open defecation in open spaces, inadequate sanitation facilities, and low level of public awareness of the importance of good sanitation practices. The type of research used is descriptive qualitative, with data collection through interviews with stakeholders to obtain more in-depth information regarding the implementation of the Sanitation DAK program. The results showed that the implementation of the Sanitation DAK program in Randuputih Village was going well and had a positive impact. The allocated funds are used to build healthy bathrooms and latrines. In addition, this program involves outreach to the community to increase awareness and knowledge about good sanitation. However, there are still a number of challenges faced in the implementation of this program, such as resistance from the community. This study recommends the need for continuous efforts in the development and maintenance of sanitation infrastructure. Good coordination is needed between the village government, the community and related parties to ensure that the infrastructure built can function properly and its sustainability is maintained. In addition, the synergy between the government, community and related parties needs to be increased in order to achieve the ODF village goals in Randuputih Village.

### PENDAHULUAN

Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, begitu pula dengan sanitasi yang layak. Keduanya saling berkaitan karena setiap harinya masyarakat tidak lepas dengan kedua kebutuhan tersebut. Mulai dari kegiatan mencuci, memasak, mandi hingga kakus, sehingga kedua kebutuhan

tersebut perlu untuk dikelola dengan baik. Apabila kedua kebutuhan tersebut tidak dijaga dengan baik, maka akan menurunkan kualitas hidup masyarakat terutamanya dibidang kesehatan. Di Indonesia permasalahan mengenai sanitasi masih menjadi permasalahan nasional yang belum seluruhnya dapat teratasi, terutamanya pada kasus banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang air besar sembarangan (BABS). Perilaku tersebut merupakan perilaku tidak sehat karena membuang kotoran di ruang terbuka seperti sungai, laut atau ladang yang dibiarkan menyebar mengotori lingkungan dan menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit.

Selain menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit, kebiasaan tersebut juga menjadi ancaman bagi masyarakat seperti gigitan kalajengking, ular atau hewan liar lainnya yang hidup di ruang terbuka. Perilaku buang air besar sembarangan juga menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat, karena perilaku tersebut sudah dilakukan sejak masyarakat itu kecil sehingga sulit untuk dihilangkan hingga dewasa seperti sekarang ini. Selain itu juga terdapat faktor lain yang mendasari masyarakat untuk memiliki kebiasaan tidak sehat tersebut seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki akses sanitasi yang layak sehingga perilaku buang air besar sembarangan di ruang terbuka dipandang normal dan tidak berbahaya.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menargetkan adanya peningkatan akses sanitasi layak dan berkelanjutan sebesar 95% akses layak yang mencakup 15% sanitasi aman dengan praktik buang air besar sembarangan turun menjadi 0% di tahun 2024. Untuk dapat mewujudkan target tersebut, pemerintah Indonesia menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (23) menyebutkan DAK merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang disalurkan ke daerah tertentu dengan tujuan guna membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah itu sendiri yang sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 2004).

Pelaksanaan DAK diatur dalam PERPRES RI No 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan DAK merupakan anggaran yang digunakan untuk bidang tertentu yang berasal dari pendapatan APBN guna membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang bersifat regional dan selaras dengan prioritas nasional. DAK terbagi atas 2 jenis yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Menurut aturan yang sama, DAK Fisik masih terbagi menjadi 2 jenis yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan. Pelaksanaan DAK juga diatur dalam PERMEN PUPR RI No 5 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dana Alokasi Khusus Fisik diimplementasikan searah dengan petunjuk teknis. Tolak ukur teknis dalam pengoperasian masing-masing Dana Alokasi Khusus Fisik mengarah pada pedoman operasional yang ditetapkan oleh menteri/kepala institusi (PERPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, 2022).

Sanitasi merupakan bagian dari DAK Fisik berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Sanitasi memiliki program berupa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Bentuk dari implementasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah membangun kamar mandi, jamban sehat dan tangki septic individual.

Pembangunan sanitasi pernah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia, namun Pembangunan sanitasi tersebut hanya sebatas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berbentuk tangki septic yang digunakan bersama. Hal yang berbeda terjadi pada program pembangunan sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pembangunan sanitasi di desa ini tidak hanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang berbentuk tangki septic, melainkan juga pembangunan kamar mandi berupa pembangunan jamban individual bagi rumah tangga. Desa Randuputih merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Dringu yang berstatus lokus stunting, selain itu tingginya kasus masyarakat yang memiliki kebiasaan tidak sehat yaitu buang air besar sembarangan diruang terbuka. Sehingga pembangunan sanitasi gencar dilakukan di Desa Randuputih guna untuk mengubah kebiasaan masyarakat desa. Selain itu, jika dilihat dari segi pendapatan anggota masyarakat di desa ini tidak dapat membangun akses sanitasi yang layak, dengan begitu program DAK Fisik Sanitasi dilaksanakan di Desa Randuputih sejak tahun 2020.

DAK merupakan salah satu kebijakan dari implementasi kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik, karena itu pendekatan teori kebijakan sosial digunakan dalam tulisan ini. Kebijakan sosial adalah keputusan pemerintah yang dibuat untuk menanggapi masalah-masalah yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut (Bessant, Watts, Dalton dan Smith, 2006) menyebutkan "In shot, social policy refers to



what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs" mengandung arti program sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan cara pemberian bermacam-macam tunjangan pendapatan, layanan sosial dan bantuan sosial lainnya (Suharto, 2010))

## LANDASAN TEORI

### Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan cara dari suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Model implementasi mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, terutamanya dalam manajemen sektor publik. Implementasi dianggap sebagai proses yang paling mempengaruhi antara tujuan dan tindakan yang dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan karena suatu kebijakan yang telah dirancang akan bermanfaat apabila dilaksanakan.

Menurut teori implementasi Donald Van Meter dan Van horn (Agustino, 2020) menyatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dalam suatu kebijakan. Argumen tersebut digambarkan bahwa implementasi kebijakan berbanding lurus dari kebijakan publik, implementator, dan performa kebijakan. Pendekatan top-down yang dirumuskan Van meter and Van Horn disebut dengan A model of the policy implementation. Adapun variabel implementasi menurut Van Meter and Van Horn (1975) yaitu:

### Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini berlandaskan pada kepentingan utama penentu kinerja kebijakan. Indikator kinerja dianggap dapat mengukur hasil sebuah ukuran-ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan tersebut dilaksanakan. Berbagai ukuran dasar dan tujuan kebijakan berguna untuk menjelaskan keseluruhan tujuan dari keputusan program. Proses implementasi program bisa diukur kesuksesannya apabila ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan sosio-kultur yang ada di tempat pelaksanaan dan sebaliknya.

### Sumber Daya

Kesuksesan dari sebuah kinerja implementasi ditentukan pada penggunaan sumber daya untuk menentukan kesuksesan implementasi. Sumber daya manusia yang berintegritas sesuai dengan pekerjaan dapat mendukung adanya sebuah program. Sumber daya finansial digunakan sebagai penunjang selama proses implementasi, sehingga apabila terjadi kendala yang terkait pendanaan sarana dan prasarana tidak akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan penggunaan sumber daya waktu berfungsi sebagai pengingat supaya sumber daya manusia dan finansial dapat berjalan dengan baik dan menjadi lebih efisien selama proses implementasi berlangsung.

### Karakteristik agen pelaksana

Fokus pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hal tersebut penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang cocok dan sesuai dengan agen pelaksana. Selain itu, ruang lingkup dan area pelaksanaan kebijakan harus diperhatikan dalam memilih agen pelaksana. Semakin luas lingkup pelaksanaan kebijakan, maka semakin banyak aktor pelaksanaan yang terlibat.

### Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, maka pelaksana yang bertanggung jawab harus memahami apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana harus konsisten dan sama dari berbagai sumber. Apabila tidak ada kejelasan, konsistensi dan keselarasan antara standar dan tujuan kebijakan maka akan sulit untuk mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

### Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana memiliki pengaruh yang signifikan atas keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangan mereka bagaimana melihat suatu kebijakan dan bagaimana mereka melihat dampak dari kebijakan tersebut terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka.

### Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal lain yang butuh dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja implementasi program publik

yaitu sejauh mana lingkungan eksternal juga mempengaruhi kesuksesan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat menyebabkan kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Maka dari itu, dalam menerapkan suatu keputusan perlu mengamati kecondusifan lingkungan eksternal.

### **Kebijakan Sosial**

Kebijakan sosial merupakan bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah keputusan pemerintah yang dibuat untuk menanggapi masalah-masalah yang bersifat publik, seperti mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Menurut (Bessant, Watts, Dalton dan Smith, 2006) menyebutkan "In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs" Ini mengandung arti program sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan cara pemberian bermacam-macam tunjangan pendapatan, layanan sosial dan bantuan sosial lainnya. Kebijakan sosial merupakan ketentuan yang dirancang secara kolektif untuk mencegah timbulnya masalah (fungsi preventif), memecahkan masalah sosial (fungsi kuratif) dan meningkatkan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sosial warga negaranya (Suharto, 2013).

Beberapa ahli juga mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial. Menurut (Marshall, 1981) menyebut kebijakan sosial merupakan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan warga negara yang dilakukan pemerintah melalui layanan sosial atau bantuan keuangan. Kebijakan sosial merupakan perencanaan yang bertujuan untuk menangani biaya sosial, meningkatkan kesetaraan, dan mendistribusikan layanan dan bantuan sosial (Rein, 1970). Sedangkan Hill (1996) menyebut kebijakan sosial merupakan studi tentang mengeksplorasi peran negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warga negaranya.

Secara garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori yaitu perundang-undangan, program layanan, dan sistem perpajakan (Midgley, 2000). Berdasarkan pengelompokan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang berkaitan dengan masalah dan kehidupan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial, tetapi tidak semua kebijakan sosial berwujud hukum. Dalam pembangunan sosial, kebijakan sosial adalah seperangkat mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menafsirkan tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa bertujuan untuk mencapai tujuan sosial. Tujuan sosial ini memiliki 2 (dua) arti yang saling berhubungan yaitu memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut UU RI No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (23) "Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional."

Dana Alokasi Khusus terdiri dari 2 jenis yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik masih terbagi atas 2 jenis yakni Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bertujuan untuk mendanai kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar untuk menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur dasar yang berdaya saing. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus Penugasan bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan target major project dan prioritas nasional serta menyokong perbaikan ekonomi nasional (PERPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, 2022).

Adapun ruang lingkup Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman. Sedangkan ruang lingkup Dana Alokasi Fisik Penugasan terdiri dari bidang jalan, irigasi, pertanian, kelautan, perikanan, industri kecil dan menengah, pariwisata, lingkungan hidup, perdagangan, transportasi perairan, transportasi pedesaan, kehutanan, usaha mikro kecil dan menengah.

### **Sanitasi**

Sanitasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata sanitation yang didefinisikan sebagai penjagaan kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanitasi merupakan upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kondisi kesehatan yang baik, khususnya kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), sanitasi merupakan upaya untuk mengendalikan berbagai faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi manusia yang memiliki dampak seperti mengganggu perkembangan fisik, kesehatan serta keberlangsungan hidup (Daradinanti, 2022).



Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah pasal 1 ayat (1) menyebutkan sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan Kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Ehler dan Steel (1958) berpendapat sanitasi merupakan tindakan pengendalian yang diarahkan pada faktor lingkungan yang menjadi mata rantai penularan penyakit (Hilal, 2021). Sanitasi merupakan sebuah perilaku yang bertujuan untuk mengkampanyekan pola hidup bersih dengan bertujuan untuk mencegah manusia untuk kontak langsung dengan bahan kotor dan berbahaya, dan menjadikan perilaku tersebut sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan Masyarakat (Sari, 2018). Sederhananya, sanitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, baik dari segi air, udara, maupun tanah.

### **Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu konsep pelayanan publik, dimana standar pelayanan minimum menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik sebagai indikator kepuasan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 1 ayat (1) berbunyi Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam pelaksanaannya, SPM memastikan bahwa masyarakat mendapat akses untuk mendapat pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator yang telah diputuskan oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta peraturan terkait masing-masing kementerian sehingga pemerintah daerah melewati perangkat daerah secara efektif dapat mengimplementasikan SPM (Bambang, 2022).

Sanitasi tergolong ke dalam SPM bidang pekerjaan umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota. SPM bidang pekerjaan umum terdiri atas jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar. Pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten dalam pengelolaan DAK Fisik bidang sanitasi mengacu pada SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) di bidang sanitasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti ingin menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta hubungan dengan fenomena, sehingga metode deskriptif kualitatif yang cocok untuk menggambarkan penelitian mengenai Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian, sedangkan sumber data sekunder peneliti mendapatkan dari buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo**

Peneliti melakukan proses penelitian melalui wawancara terkait implementasi program Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK Sanitasi) kepada Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Kepala Desa Randuputih, dan warga yang memperoleh bantuan program DAK. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn untuk menilai keberhasilan dari sebuah program kebijakan yang dilaksanakan disuatu daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn beberapa variabel implementasi kebijakan sebagai:

- 1)Ukuran dan tujuan kebijakan

Hasil penelitian melalui wawancara menggambarkan bahwa implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo berdasarkan aspek ukuran dan tujuan kebijakan sudah berjalan dengan baik, dimana program DAK Sanitasi memiliki tujuan yang jelas dan menjadi komitmen pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Program DAK Sanitasi ini merupakan program nasional yang bersumber dana dari APBN yang digunakan untuk membantu ketersediaan bangunan sanitasi yang diberikan kepada pemerintah daerah diantaranya yaitu pembangunan jamban sehat, kamar mandi, dan juga persampaham. Tujuan dari program DAK Sanitasi ini merupakan wujud upaya dalam mengatasi permasalahan sanitasi di Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan target di tahun 2024 akses sanitasi layak naik menjadi 95% dengan kasus BABS turun menjadi 0%. Untuk wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri akses layak sanitasi masih sebesar 62% sehingga pemerintah pusat mendukung untuk tercapainya target tersebut dengan memberikan bantuan program DAK Sanitasi di wilayah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo .

Di Desa Randuputih program DAK Sanitasi merupakan program yang diusulkan oleh pemerintah Desa kepada dinas terkait yang berupa pembangunan kamar mandi, jamban dan tangki septic individual. Hal tersebut dilakukan karena Desa Randuputih sangat membutuhkan adanya bantuan program tersebut, mengingat masih tingginya masyarakat yang memiliki kebiasaan buang air besar sembarangan di ruang terbuka serta ketidakmampuan anggota masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak. Dengan adanya bantuan program DAK Sanitasi ini tingkat ODF (open defecation free) di Desa Randuputih naik menjadi 78% dalam kurun waktu 3 tahun yang semula hanya 65%. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Randuputih memprioritaskan warga miskin yang tidak memiliki jamban terlebih dahulu yang mendapat bantuan program DAK Sanitasi, lalu merangkak naik menysasar warga yang beresiko stunting dan terakhir menysasar masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah. Dengan adanya bantuan program DAK Sanitasi ini perlahan dapat mengubah kebiasaan tidak sehat masyarakat yang semula buang air besar sembarangan di ruang terbuka, sekarang mulai terbiasa menggunakan jamban sehat dan kamar mandi.

## 2) Sumber daya

Implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih, Kecamatan Dringu jika dilihat dari segi sumber daya manusia sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menggambarkan dari segi kualitas sumber daya manusia (agen pelaksana) sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai adanya bantuan program DAK Sanitasi. Sedangkan dari segi kuantitas, banyak sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program DAK Sanitasi ini mulai dari dinas terkait, pemerintah desa hingga masyarakat desa itu sendiri.

Dari segi sumber daya finansial, pelaksanaan program DAK Santasi di Desa Randuputih murni berasal dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Desa Randuputih hanya menyediakan fasilitas seperti tempat rapat, sosialisasi dan lain sebagainya. Sedangkan dana swadaya berasal dari masyarakat itu sendiri yang mendapat bantuan program DAK Sanitasi seperti memberi konsumsi pekerja. Selain itu masyarakat tidak dilibatkan dalam materi finansial apapun dalam pengimplementasian program DAK Sanitasi.

Pelaksanaan program DAK Santasi di Desa Randuputih jika dilihat dari segi sumber daya waktu, sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pelaksanaan program DAK Sanitasi dilaksanakan setiap tahun, sekitar bulan maret sampai november. Tahun 2022 Desa Randuputih mendapat tenggat waktu dari bulan agustus hingga bulan November. Bahkan kurang dari seminggu waktu yang ditargetkan, sebanyak 67 titik pembangunan sanitasi sudah selesai dibangun.

## 3) Karakteristik agen pelaksana

Fokus karakteristik agen pelaksana ini berupa struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjalin antara agen pelaksana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa agen pelaksana yang terlibat dalam implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Desa Randuputih, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan masyarakat yang memperoleh bantuan program DAK Sanitasi.

Pada tahap awal, terkait pengusulan dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo bersama dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan untuk pelaksanaannya, program DAK Sanitasi ini bersistem swakelola yang melaksanakan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Desa Randuputih yang beranggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), warga, ketua RT untuk



menjadi pengurus. Sedangkan kepala desa bertugas sebagai pengawas dan penanggung jawab kegiatan program DAK Sanitasi.

Dalam pelaksanaannya semua agen pelaksana, baik dari masyarakat serta Pemerintah Desa Randuputih memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini bahwasannya tujuan dari program ini adalah berperilaku pola hidup sehat melalui jamban sehat tersebut. Selain itu agen pelaksana khususnya pemerintah desa sendiri juga menerapkan prinsip transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan program DAK Sanitasi ini sendiri, sehingga tidak ada hal lain yang dirahasiakan dari siapapun.

#### 4) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Hasil penelitian menggambarkan komunikasi yang terjalin antar agen pelaksana terutama proses koordinasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kejelasan dan keselarasan dalam proses komunikasi antar agen pelaksana dalam implementasi program DAK Sanitasi menjadikan program ini sukses dijalankan. Terlebih sebelum program DAK Sanitasi ini dilaksanakan, pemerintah Desa Randuputih telah melakukan rapat koordinasi dengan agen pelaksana yang terlibat terlebih dahulu, sehingga tiap agen pelaksana memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini.

Dalam mengatur kejelasan sasaran dari program DAK Sanitasi ini, pemerintah Desa Randuputih memiliki data kemiskinan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data warga yang belum memiliki jamban sehat. Dari data tersebut difilter dengan segala prioritas mendahulukan warga dengan ekonomi ke bawah terlebih dahulu dalam mendapatkan bantuan pembangunan jamban sehat dalam program DAK Sanitasi tersebut. Setelah itu secara bertahap sasaran dari program DAK Sanitasi ini menyasar warga dengan kondisi ekonomi menengah.

#### 5) Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana

Terkait sikap pelaksana dalam menjalankan program DAK Sanitasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena agen pelaksana sudah melaksanakan tugas pokoknya dalam berusaha mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan tidak sehat. Menurut Van Meter dan Van Hor, terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yakni kognisi (komprehensi dan pemahaman) mengenai kebijakan, macam tanggapan terhadap kebijakan (menerima, menolak atau netral) dan intensitas terhadap kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa dari segi kognisi (pemahaman), para agen pelaksana memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini. Para agen pelaksana memahami bahwa program DAK Sanitasi ini merupakan salah satu upaya dalam mengubah kebiasaan tidak masyarakat yang masih sering buang air besar sembarangan, selain itu juga mewujudkan desa ODF (open defecation free).

Dari segi tanggapan, para agen pelaksana menerima adanya program DAK Sanitasi ini, karena Desa Randuputih membutuhkan bantuan pembangunan sanitasi layak mengingat tingginya kasus babs dengan tingkatan desa odf sebesar 65% di tahun 2020. Pembangunan sanitasi ini gencar dilakukan dan berjalan sudah 3 tahun dengan tingkatan desa odf naik sebesar 76% di tahun 2022.

Dari segi intensitas terhadap kebijakan, program DAK Sanitasi menjadi komintem para agen pelaksana khususnya pemerintah desa Randuputih untuk terus mewujudkan desa yang odf, terbukti di setiap tahunnya terdapat pembangunan kamar mandi, jamban sehat, dan tangki septic individual bagi masyarakatnya. Di tahun 2022 menjadi tahun terbanyak dibangunnya akses sanitasi layak, ada sebanyak 67 titik yang tersebar di seluruh desa Randuputih.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Menurut Van Meter dan Van Horn menyebutkan bahwa kondisi lingkungan eksternal juga mempengaruhi keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan publik. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat mengakibatkan kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara menggambarkan bahwa kondisi lingkungan sosial khususnya tanggapan masyarakat dengan adanya program ini sangat baik, terutamanya warga yang menerima manfaat dari bantuan program DAK Sanitasi ini. Bahkan warga yang belum menerima manfaat dari adanya program ini berharap untuk tahun berikutnya ada program semacam ini kedepannya. Sedangkan untuk warga yang menolak untuk diberi bantuan ini, pemerintah desa akan menawarkan lagi di tahun depan.

Untuk kondisi ekonomi, bisa dijelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Randuputih dapat dikategorikan warga menengah ke bawah. Mayoritas sumber penghasilan masyarakat di desa ini dari menjadi buruh tani atau buruh nelayan. Dengan begitu penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk membangun akses sanitasi layak anggota masyarakat ini masih belum mampu. Dengan adanya program bantuan DAK ini kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang

kesehatan sudah meningkat. Masyarakat mulai terbiasa untuk menggunakan jamban sehat sehari-harinya sehingga kebiasaan tidak sehatnya sudah mulai berkurang.

Sedangkan untuk kondisi politiknya, bahwa program DAK Sanitasi ini murni program usulan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Perkim bersama BAPPEDA dan Dinas Kesehatan dengan tujuan untuk berperilaku pola hidup sehat melalui penggunaan jamban sehat, sehingga sudah jelas dirasakan tidak ada intervensi dari pihak luar ataupun kepentingan yang berhubungan dengan politik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Implementasi program DAK Sanitasi di Desa Randuputih dapat dikatakan berjalan dengan baik. Ada sekitar 67 titik pembangunan kamar mandi dan jamban sehat telah dibangun di tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masyarakat merespons baik dengan adanya bantuan DAK Sanitasi, dan berharap bagi warga yang belum mendapat manfaatnya di tahun kedepannya juga dapat menerimanya. Dengan adanya bantuan DAK Sanitasi ini perlahan kebiasaan tidak sehat masyarakat sudah mulai berkurang. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan jamban sehat. Selain itu akses sanitasi layak di Desa Randuputih naik menjadi 78% ditahun 2023 yang semua hanya 65% di tahun 2020. Semua agen pelaksana, baik dari masyarakat, pemerintah dan dinas terkait memahami maksud dan tujuan dari program DAK Sanitasi ini, dan menjadikan komitmen untuk terus berupaya tercapainya desa yang ODF, begitupun dengan seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo.

### Saran

1. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat dan dinas terkait untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi dengan baik dan upaya berkelanjutan dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi agar tetap dijaga keberlanjutannya.
2. Diperlukan pula penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang sanitasi yang baik. Selain itu perlu adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan dinas terkait untuk ditingkatkan guna mencapai terwujudnya desa yang ODF.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. ALFABETA.
- Bambang. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal—Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. <https://cimahikota.go.id/artikel/detail/1284-peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-59-tahun-2021-tentang-penerapan-standar-pelayanan-minimal>
- Bessant, Watts, Dalton dan Smith. (2006). Talking Policy: How Social Policy in Made.
- Daradinanti, A. (2022, Maret 29). Sanitasi: Pengertian dan Tujuannya Halaman all. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/120000569/sanitasi--pengertian-dan-tujuannya>
- Hilal, A. (2021). Studi Sanitasi Lingkungan Pemukiman Masyarakat di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Journal of Health Quality Development*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.51577/jhq.v1i1.139>
- Marshall. (1981). *The Right To Welfare*.
- Midgley. (2000). *Introduction Social Policy and Sosial Welfare*.
- PERPRES No. 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196127/perpres-no-7-tahun-2022>
- Sari, N. P. N. (2018). Gambaran Keadaan Sanitasi Warung Makan Nasi Lawar di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Tahun 2018.
- Suharto, E. (2010). Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta.
- Suharto, E. (2013). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>